



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl.KH.Sarbini No.2 Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang 15720

0215994530

[dp3akabtangerang.blogspot.co.id](http://dp3akabtangerang.blogspot.co.id)

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

## Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)

Perlindungan Anak

No. SK :

### Persyaratan

1. Menyampaikan permohonan surat tertulis
2. Pemohon dapat langsung maupun tidak langsung secara lisan, atau hadir dikantor DPPPAA Kabupaten Tangerang/ Ruangan pusat informasi sahabat anak (PISA)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl.KH.Sarbini No.2 Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang 15720

0215994530

[dp3akabtangerang.blogspot.co.id](http://dp3akabtangerang.blogspot.co.id)

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



1. Mekanisme Layanan Secara langsung : Anak /Klien mendatangi langsung Gedung PISA di DP3A. Anak bisa langsung mendatangi petugas layanan untuk menyampaikan kebutuhan informasi yang diperlukan;
2. Mekanisme layanan secara tidak langsung : Dalam mekanisme ini anak/klien bisa menghubungi melalui : Pesan Pendek/SMS, Telepon, E-Mail, WhatsApp (WA), Media Sosial (Facebook, Instagram);
3. Pemohon dapat mengunjungi website [pisatangerang.info](http://pisatangerang.info) atau melalui media sosial (Instagram, facebook);
4. Pemohon wajib Mengkis, daftar Hadir dengan formatMengetikNama#Umur#Desa#Alamat#informasi/Pengaduan/Curhat. Dikirimkan oleh operator Melalui WhatsApp (WA)/SMS;
5. Formulir Permintaan Informasi akan diserahkan oleh petugas layanan informasi sesuai dengan tujuan permintaan informasi yang diminta oleh pemohon;
6. Petugas Layanan Informasi/Operator mengakses data dan website untuk mencari informasi yang diminta. Jika tersedia di database dan website, Petugas Layanan Informasi akan segera menyampaikan informasi yang diminta kepada pemohon informasi, selanjutnya mengarsipkan formulir permintaan informasi;
7. Jika tidak dapat mengakses, paling lambat 2-3 hari kerja berikutnya akan diproses kembali oleh operator untuk mencari informasi yang dibutuhkan oleh pemohon.

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl.KH.Sarbini No.2 Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang 15720

0215994530

[dp3akabtangerang.blogspot.co.id](http://dp3akabtangerang.blogspot.co.id)

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

7 Hari kerja

1. Permohonan tidak langsung : melalui email,Whatsapp,Media sosial proses 7 hari

(hari kerja) sejak diterimanya permohonan informasi secara tertulis

2. Permohonan Langsung : Informasi dapat diberikan saat itu juga,kecuali dalam hal diperlukan dokumen, akan disesuaikan dengan dokumen informasi yang dibutuhkan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Informasi yang diberikan seputar informasi tentang dunia anak yang diperlukan melalui sosial media,whatsapp dan website pusat informasi sahabat anak (PISA)antara lain : Informasi mengenai PMB bagi siswa/siswi SMA/SMK, Beasiswa Sekolah/Kuliah, Informasi/Artikel edukasi tentang anak, Informasi Dunia kerja bagi lulusan SMA/SMK,Informasi Artekilparenting,Informasi tentang forum anak kabupaten tangerang,Informasi kegiatan di lingkungan kabupaten tangerang, dll.

### Pengaduan Layanan

Layanan Informasi Publik:

1.Datang/Hadir

2. Email :[pisatangerangemilang@gmail.com](mailto:pisatangerangemilang@gmail.com)

Instagram : [pisatng\\_gemilang](#)

Whatsapp :0813-1185-9801

3. Surat Tertulis